

# TINJAUAN YURIDIS ATAS KEPAILITAN BUMN (PERSERO)



<https://www.fotolia.com//>

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan UUD 1945, yang menentukan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Untuk mewujudkan amanat tersebut, satu diantaranya melalui perseroan modern yang merupakan suatu bentuk organisasi bisnis yang sangat penting di dalam perekonomian dunia.<sup>1</sup>

Hukum Perseroan di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT 2007, yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT 1995).

Pendirian Perseroan di Indonesia tidak hanya didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang,<sup>2</sup> tetapi dapat didirikan oleh negara. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (7) huruf a UUPT 2007 bahwa Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut UU BUMN yang merupakan undang-undang payung yang mengatur badan-badan usaha negara.

Dalam perkembangannya, BUMN, khususnya BUMN Persero dimungkinkan dapat mengalami risiko kerugian yang berpotensi bangkrut atau pailit apabila tidak

---

<sup>1</sup> Winda Vilianita, *Penerapan Good Corporate Governance dan Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Subsidiary pada Holding Bumn [Studi Kasus PT Pupuk Indonesia (Persero) Terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang]*. Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2016, hlm. 1

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 menentukan bahwa *Perseroan didirikan oleh dua (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia*

dikelola secara profesional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (*good corporate governance*).<sup>3</sup> Pengaturan permohonan pailit terhadap BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan.”

Tulisan hukum ini membahas kajian normatif atas kepailitan BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan dari pendahuluan tersebut, berikut permasalahan yang akan dibahas pada tulisan hukum ini.

1. Bagaimana pengaturan kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan?
2. Bagaimana akibat hukum kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan?

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil

---

<sup>3</sup> Dewi Tuti Muryati, dkk., *Kajian Normatif atas Kepailitan BUMN (Persero) dalam Kaitannya dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study on BUMN's(Persero) Bankruptcy in Its Bearing with Limited Liability Arrangement)*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2015, hlm. 30

penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>4</sup>

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*". Lebih komprehensif, Jerry Hoff menggambarkan kepailitan sebagai:

*Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the assets of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs.*"<sup>5</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan mendefinisikan "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Definisi Kreditor dan Debitor menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan." Sedangkan, Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan memberikan definisi, "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan." ✓

Adapun syarat dan permohonan pengajuan pailit, diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan yang menentukan bahwa:

(1) *Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,*

---

<sup>4</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

*dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.*
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.*
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.*
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau **Badan Usaha Milik Negara** yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.*

Pasal 1 angka 1 UU BUMN, mendefinisikan “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Untuk BUMN Persero sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU BUMN, “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Dari ketentuan Pasal tersebut, BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham adalah BUMN dalam bentuk Perusahaan Umum, Pasal 1 angka 4 UU BUMN, mendefinisikan “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut “UU Keuangan Negara”, mendefinisikan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Untuk selanjutnya ketentuan Pasal 2 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;*
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan bahwa Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*

- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan Pasal 4 UU BUMN mengatur tentang penyertaan modal negara pada BUMN, menentukan bahwa:

- (1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. kapitalisasi cadangan;
  - c. sumber lainnya.
- (3) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, adalah “Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.”

Pasal 11 UU BUMN, menentukan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”

### 3.2 Akibat Hukum Kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan

Permohonan pailit pada BUMN, akan menimbulkan akibat hukum terhadap BUMN tersebut. Menurut Munir Fuady, akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu sebagai berikut: <sup>6</sup>

a. Berlaku demi hukum

Akibat yang paling besar dari berlakunya demi hukum adalah berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor (Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 21 UU Kepailitan) dan debitor kehilangan hak mengurus (Pasal 24 UU Kepailitan).

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan merupakan definisi dari Kepailitan yang telah disebutkan sebelumnya. Ketentuan Pasal 21 UU Kepailitan, menentukan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Debitor kehilangan hak mengurus berdasarkan Ketentuan Pasal 24 UU Kepailitan, menentukan bahwa

- (1) *Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- (2) *Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.*
- (3) *Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.*

---

<sup>6</sup> Yudaning Tyassari, *Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Dirgantara Indonesia (Persero)*, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 110

(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

b. Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*

Akibat-akibat hukum yang lain yang merupakan dampak kepailitan tersebut adalah menyangkut pembayaran kompensasi pensiun tersebut. Pembayaran kompensasi pensiun akan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 95 ayat (4) yang menentukan bahwa “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Dengan demikian berlakunya suatu akibat hukum dari pernyataan pailit tidak semuanya sama. Timbulnya akibat hukum dari pernyataan pailit diperoleh karena diminta langsung oleh pihak tertentu dan persetujuan instansi tertentu, namun ada yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Proses kepailitan BUMN memberikan akibat hukum yang lebih luas bagi para pihak, antara lain :<sup>7</sup>

a. Bagi pihak BUMN Persero itu sendiri sebagai suatu institusi

Akibat hukum yang dapat dilakukan oleh BUMN Persero sebagai suatu institusi adalah dengan melakukan restrukturisasi. Upaya restrukturisasi tersebut sebagaimana dirumuskan dalam BAB VIII UU BUMN yang mengatur mengenai Restrukturisasi dan Privatisasi.

b. Bagi pihak pemegang saham

Kedudukan pemerintah dalam kegiatan perekonomian melalui penyertaan modal dalam BUMN Persero adalah bertindak sebagai pemilik (*eigenaar*) atau penguasa (*bezitter*) untuk dan atas nama rakyat. BUMN merupakan pelaksana dari hak negara untuk menguasai (*bezitter*), bukan

---

<sup>7</sup> Dewi Tuti Muryati, dkk., *Op.Cit.*, hlm 34 - 36



untuk memiliki sumber-sumber ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan pemiliknya (*eigenaar*) adalah rakyat karena kedaulatan ada di tangan rakyat (Ibrahim dalam Dewi Tuti Muryati, 2008, 35).

c. Bagi Para Kreditor

- 1) Dapat dilakukan kompensasi. Kompensasi piutang (*set-off*) dapat dilakukan oleh kreditor dengan debitor asal dilakukan dengan itikad baik dan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum pernyataan pailit terhadap debitor (Pasal 51, 52, dan 53 UU Kepailitan). Berikut ini bunyi ketentuan Pasal 51, 52, dan 53 UU Kepailitan.

Pasal 51

- (1) *Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.*
- (2) *Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.*

Pasal 52

- (1) *Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik.*
- (2) *Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.*

## Pasal 53

*Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.*

Menurut Marjan E. Pane (dalam Hadi Shubbhan, 2008, 166) bahwa dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi utang piutang, kurator harus melakukan pengelompokan atas utang debitor pailit menjadi:

- a. Utang pailit, yaitu utang yang telah ada pada waktu diputusnya kepailitan termasuk di dalamnya utang yang dijamin dengan agunan/jaminan khusus;
  - b. Utang yang tidak dapat diverifikasi, yaitu utang yang timbul setelah putusan kepailitan dan karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam utang pailit, tetap mempunyai hak tagih namun kedudukannya terbelakang dari utang pailit; dan
  - c. Utang harta/*boedel* pailit, yaitu utang yang timbul setelah keputusan pailit. Utang ini dibuat dengan tujuan untuk memperlancar proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Utang harta/*boedel* pailit akan diluansi dari harta/*boedel* pailit tanpa perlu diverifikasi dan mempunyai kedudukan didahulukan atas utang pailit.
- 2) Kontrak timbal balik dapat dilanjutkan. Terhadap kontrak timbal balik antara debitor pailit dan kreditor yang dibuat sebelum pailitnya debitor, di mana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi kedua belah pihak, maka kreditor dapat minta kepastian dari kurator tentang kelanjutan pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya.

- 3) Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang. Terhadap pemegang hak jaminan utang dalam proses kepailitan disebut sebagai kreditor separatis. Kreditor separatis dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian dalam kepailitan, karena dapat memenuhi sendiri piutangnya dengan mengeksekusi jaminan utang yang ada seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UU Kepailitan). Akan tetapi, hak eksekusi kreditor separatis tersebut baru dapat dilakukan setelah tenggang waktu 90 hari sejak putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan). Masa menunggu (*stay*) tersebut berlaku karena hukum (otomatis) tanpa harus dimintakan oleh para pihak.
  
- 4) Karyawan dapat di PHK Karyawan dalam kepailitan suatu badan usaha berkedudukan sebagai kreditor, sehingga apabila badan usaha tersebut diputuskan pailit maka baik karyawan maupun kurator sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Sejak debitor dinyatakan pailit, upah karyawan dianggap utang harta pailit (*estate debt*), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Kepailitan, menyatakan bahwa:
  - (1) *Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.*
  - (2) *Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.*

- 5) Terhadap hak retensi kreditor, kreditor mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor yang digunakan sebagai jaminan sampai dilunasinya utang debitor kepada kreditor, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 61 UU Kepailitan sebagai berikut “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 61 UU Kepailitan disebutkan bahwa “Hak untuk menahan atas benda milik debitor berlangsung sampai utangnya dilunasinya”. Untuk selanjutnya disebutkan bahwa “Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (4) UU Kepailitan.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kepailitan pada BUMN (Persero) berdasarkan UU Kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU BUMN, menentukan bahwa “Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.”
2. Permohonan pailit pada BUMN, akan menimbulkan akibat hukum terhadap BUMN tersebut. Adapun model pemberlakuannya berdasarkan berlaku demi hukum, dan untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **Jurnal/Buku:**

- Muryati, Dewi Tuti, dkk. 2015. *Kajian Normatif atas Kepailitan BUMN (Persero) dalam Kaitannya dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study On BUMN's(Persero) Bankruptcy in Its Bearing with Limited Liability Arrangement)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang
- Ramadhani, Muhammad. 2008. *Tinjauan Yuridis Mengenai Syarat Sahnya Pailit Terhadap BUMN sesuai dengan UU Kepailitan pada Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Shubhan, Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tyassari, Yudaning. 2008. *Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Dirgantara Indonesia (Persero)*. Semarang: Magister Kenotariatan Universtitas Diponegoro
- Vilianita, Winda. 2016. *Penerapan Good Corporate Governance dan Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Subsidiary pada Holding Bumn [Studi Kasus Pt Pupuk Indonesia (Persero) Terhadap PT Pupuk Sriwidjaja Palembang]*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Penulis:** Winda Vilianita

### **Disclaimer:**

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan pendapat instansi.”